



**PUTUSAN**

**Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Kpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Maria Lay**, Umur : 70 tahun/ Tempat Tanggal Lahir Atambua 28 Februari 1950, NIK : 5371036802500001 Status Perkawinan Janda, Pendidikan terakhir SD Pekerjaan Ibu rumah Tangga, Alamat : Jln. Tim-Tim Rt.053 Rw.016 Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai .....Penggugat I;
2. **Edy Lauw**, Umur: 49 Tahun/ Tempat tanggal lahir :TTU,25 April 1971, NIK : 5371032504710003, Pendidikan terakhir SMA ,Pekerjaan Wiraswasta, Status Perkawinan, Kawin, Alamat : Jln. Timor Raya No.288 Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai .....Penggugat II;
3. **Jhon Lauw**, Umur : 46 tahun/ Tempat Tanggal Lahir Kupang 25 Mei 1974, NIK :5371032505740005, Pendidikan terakhir. SMA, Pekerjaan Swasta, status Perkawinan Kawin, Alamat Jln.Timor Raya Rt.005 Rw.002 Kelurahan Oesapa Barat Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai .....Penggugat III;
4. **Yosinta Lauw**, Umur . 44 tahun Tempat Tanggal Lahir TTU, 4 Maret 1976, NIK : 53752140376001 Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Status Perkawinan, Alamat Jln.Timor Raya Rt.065 Rw.021 Kelurahan Oesapa ,Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai .....Penggugat IV;
5. **Rudi Lauw**, Umur : 38 Tahun Tempat Tanggal Lahir TTU, 30 Maret 1982, Nomor KTP 5371033003820005 Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, status perkawinan kawin, Alamat : Jln. Timor Raya No.288 Rt.005 Rw.002 Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai .....Penggugat V;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Alexander Frans, SH
2. Mega M. Frans, SH

Para Advokat yang berkantor pada Kantor ALF LAW OFFICE yang beralamat di Jl. Kecapi No.33 Nun Baun Delha, Kecamatan Alak, Kota Kupang, berdasarkan

*Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus No. 02/ALF.PH/II/2020, tanggal 12 Februari 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dengan Nomor: 105/LGS/SK/PDT/2020/PN.KPG, tanggal 12 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai..... **Para Penggugat;**

## Lawan:

1. **Jenny Unbanunaek**, NIK : 5371035411620001, Tempat Tanggal Lahir : Kapan Timor Tengah Selatan, 14 November 1962, warga negara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah Tangga, alamat BTN Kolhua Blok L No 79 RT 03 RW 01 Kelurahan Kolhua Kecamatan Maulafa Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai..... Tergugat I;
2. **Victor Ariel Shianto**, NIK : 5371062804870001, Tempat Tanggal Lahir : Kupang, 28 April 1987, warga negara : Indonesia ,pekerjaan swasta, alamat: Blok L No 79 RT 03 RW 01 Kelurahan Kolhua Kecamatan Maulafa Kota Kupang selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat II;
3. **Rizal Adiguna Shianto**, NIK : 5371030802890002, Tempat Tanggal Lahir : Kupang, 08 Februari 1989, warga negara Indonesia, pekerjaan : swasta, alamat BTN Kolhua Blok L no 79 RT 03 RW 01 Kelurahan Kolhua Kecamatan Maulafa Kota Kupang selanjutnya disebut sebagai..Tergugat III;
4. **Nissia Putri Shianto**, NIK: 5371064410940002, Tempat tanggal lahir : Kupang 04 Oktober 1994, warga negara Indonesia, alamat : BTN Kolhua Blok L No 79 RT 03/ RW 01 Kelurahan Kolhua Kecamatan Maulafa Kota Kuang selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat IV;
5. **Erwin Anthonius**, Tempat Tanggal lahir : Surabaya 16 Maret 1986, warga negara Indonesia, pekerjaan swasta, alamat : jalan sriwijaya nomor 7 RT 004/RW002 Kelurahan Lai Lai Bisi Kopan Kecamatan Kota Lama Kota Kupang selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat V;
6. **Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang Cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang**, beralamat di Jl.Frans Seda Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat VI;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Fransisco Bernando Bessi, SH.,MH
  2. Ivan Valen Yosua Missa, SH
- Para Advokat yang berkantor pada Kantor Pengacara & Mediator Fransisco Bernando Bessie, SH.,MH, yang beralamat di Jalan Frans Seda No.88 C, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus No. 18/FBB/IX/2020/KPG, tanggal 19 Februari 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dengan Nomor: 138/LGS/SK/PDT/2020/PN.KPG, tanggal 20 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai.....**Para Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 13 Februari 2020 dalam Register Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Kpg telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Fenny Lauw yang meninggal pada Tanggal 6 November 2004 di Kota Kupang;
2. Bahwa almarhum semasa hidupnya, memiliki sebidang tanah yang terletak dikelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang lokasi setempat dikenal dengan sertifikat hak milik nomor 103 / 1974;
3. Bahwa pada tahun 1978 pemerintah Kota Kupang meminta tanah tersebut kepada almarhum Fenny Lauw untuk pembuatan jalan perintis kemerdekaan dan selanjutnya tanah yang dipakai akan diganti dengan tanah yang lain berdasarkan kesepakatan bersama antara almarhum dengan Pemerintah Kota Kupang dan badan pertanahan nasional Kota Kupang sehingga sertifikat hak milik nomor 103 / 1974 diserahkan kepada pemerintah kota kupang dan badan pertanahan nasional Kota Kupang pada tanggal 15 November 1978 dan dibuatkan tanda terima berupa surat keterangan nomor: 2i7i/20/A/78;
4. Bahwa jalan yang dibuat membelah dua tanah milik almarhum Fenny Lauw sehingga masih ada tanah sisa di sisi kiri dan kanan jalan yang dibangun;
5. Bahwa setelah jalan dibangun, ternyata pemerintah kota Kupang dan Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang, tidak mengganti tanah Fenny Lauw, malah sebaliknya tanah sisa yang ada pada sisi timur Jalan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang digabungkan dengan tanah milik Simon Blegur dibuatkan sertifikat hak milik Nomor : 812 / 1995 atas nama Fransis Sianto tanah milik Fenny Lauw yang akan disebut sebagai tanah sengketa dengan batas batasnya sebagai berikut :
  - Utara berbatasan dengan Jln Timor Raya , tanah milik Fenny Lauw, Simon Blegur ;

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan Ricardo Gunawan;
  - Timur berbatasan dengan Simon Blegur dan Herman Ndolu/ Surat Ukur 432 / 1974;
  - Barat berbatasan dengan Jalan Perintis Kemerdekaan;
6. Bahwa pada tahun 2003 Fenny Lauw mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Kota Kupang , Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang, Simon Blegur dan Fransis Sianto terdaftar di Pengadilan Negeri Kupang dengan Nomor : 73/PDT.G/2003/ PN.KPG;
7. Bahwa proses persidangan berakhir dengan damai, dimana pada point 6 akta damai disebutkan bahwa “ Tegugat IV menyatakan dengan ikhlas hati dan telah setuju menyerahkan kepada penggugat bahagian bidang tanah milik tergugat IV sesuai sertifikat Hak Milik Nomor : M 812 / Kelapa Lima yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan selanjutnya ditindak lanjuti dengan pemecahan sertifikat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, biaya yang berhubungan dengan proses pemecahan sertifikat hak milik Nomor M 812 / Kelapa Lima dan balik nama kepada Penggugat ditanggung oleh Tergugat IV sedangkan biaya pemecahan sertifikat hak milik Nomor M 103 / Kelapa Lima ditanggung oleh Penggugat;
8. Bahwa setelah Putusan dibacakan pada tanggal 03 Desember 2003 dan berkekuatan hukum tetap maka Fenny Lauw jatuh sakit dan meninggal dunia pada Tanggal 6 November 2004 sehingga pengurusan pemisahan dan balik nama sebagaimana keputusan perdamaian tersebut terhambat, karena Fransis Sianto dan Badan Pertanahan Kota Kupang sebagai pihak dalam sengketa juga tidak melaksanakan isi keputusan tersebut setelah mengetahui Fenny Lauw meninggal dunia;
9. Bahwa pada tahun 2017 Para Penggugat sebagai ahliwaris dari Fenny Lauw mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua Pengadilan Negeri Kupang dan pada Tanggal 12 Juni 2017 Ketua Pengadilan Negeri Kupang mengeluarkan Perintah Eksekusi Nomor : 34/Pen.Pdt/ Eks /2017/ PN.Kpg dan pada tanggal 20 Juni 2017 telah dilakukan Eksekusi berdasarkan Berita Acara Eksekusi No : 73/BA,Eks/PDT.G/2003/PN.Kupang;
10. Bahwa setelah tanah dieksekusi dan diserahkan kepada ahliwaris Fenny Lauw maka pada Tanggal 13 November 2018 Erwin Antonius / Tergugat V mengajukan surat somasi yang mengklaim tanah dengan sertifikat Nomor : M 812 / Kelapa Lima adalah sebagai miliknya, dengan melampirkan akta jual beli Nomor : 261/2011 yang dibuat oleh JETTY DARLINA ,SH. MKN PPAT di Kupang dan sertifikat Nomor : 812 / Kelapa Lima yang telah dibalik

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama dari Fransis Sianto Kepada Erwin Antonius pada Tanggal 22 November 2011 oleh Tergugat VI;

11. Bahwa putusan pengadilan Negeri Kupang Nomor 73/PDT.G//2003 / PN.Kpg tanggal 03 Desember 2003 adalah Hukum yang mengikat para pihak baik Fenny Lauw sebagai Penggugat, Pemerintah Kota Kupang sebagai Tergugat I, Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang sebagai Tergugat II, Fransis Sianto sebagai Tergugat IV, sehingga para pihak tidak boleh melakukan Perbuatan lain yang bertentangan dengan isi keputusan tersebut, sebagaimana amar keputusan / akta damai Mengadili "Menghukum kedua belah pihak tersebut diatas untuk tunduk dan mentaati Persetujuan yang dimufakati tersebut diatas". Dengan demikian perbuatan Fransis Sianto, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang, yang adalah Tergugat IV dan II dalam perkara Nomor : 73/PDT.G/2003/PN.KPG adalah tidak sah dan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat / ahliwaris Penggugat Fenny Lauw, baik material maupun immaterial;

12. Bahwa kerugian material dan imaterial yang dialami para penggugat dapat diperinci sebagai berikut :

## A. Kerugian Material.

Bahwa perbuatan Tergugat I,Tergugat II,Tergugat III,Tergugat IV / ahli waris dari Fransis Shianto dan Tergugat VI tidak melakukan pemisahan dan balik nama sejak tanggal 03 Desember 2003 sampai dengan November 2011 malah sebaliknya Fransis Shianto menjual tanah tersebut dan membalik nama sertifikat kepada Tergugat V maka menimbulkan kerugian material bagi para Penggugat karena para Penggugat kehilangan hak untuk menikmati, apabila tanah tersebut disewakan kepada orang lain pada setiap tahunnya para Penggugat memperoleh uang sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) sehingga dihitung sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2020 maka 17 tahun X Rp.50.000.000 (Lima puluh juta Rupiah) = Rp 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) kerugian yang dialami oleh para Penggugat;

## B. Kerugian Imaterial

Bahwa perbuatan Tergugat I,Tergugat II,Tergugat III,Tergugat IV dan Tergugat VI yang tidak melakukan pemisahan sertifikat maka menimbulkan keresahan bagi para Penggugat.

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan Tergugat V yaitu memberikan somasi dan melaporkan Penggugat II ke pihak kepolisian dan menuduh bahwa Para Penggugat telah merampas tanah objek sengketa, hal tersebut telah mencoreng nama baik para Penggugat dihadapan keluarga besar dan dalam interaksi sosial baik itu interaksi dengan rekan kerja maupun dengan masyarakat pada umumnya, sehingga hal tersebut telah mengakibatkan kerugian moril yang sangat besar yang jika dinilai dengan uang maka berjumlah Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah)

### C . Kerugian Material dan Imaterial

Bahwa, akibat dari perbuatan Tergugat maka Penggugat telah mengalami kerugian material dan imaterial yang seluruhnya adalah : Rp 5.850.000.000. (lima miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah);

13. Bahwa, segala kerugian tersebut diatas timbul sebagai akibat dari perbuatan Para Tergugat sehingga adalah tepat dan adil apabila Tergugat dihukum untuk bertanggungjawab dan membayar segala kerugian tersebut;
14. Bahwa untuk menjamin gugatan para penggugat agar sertifikat Hak Milik Nomor : 812 / 1995 kiranya bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang / Majelis Hakim berkenan Meletakkan Revindicatoir beslag atas sertifikat tersebut untuk diserahkan kepada para Penggugat sebagai pemilik yang sah;
15. Bahwa berdasarkan hal – hal yang terurai diatas, maka Penggugat mohon dengan Hormat Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A berkenan memanggil dan menghadirkan para pihak untuk diperhadapkan pada Persidangan Pengadilan dan selanjutnya memutuskan yang amar putusannya sebagai berikut :
  1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan sebagai hukum bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Fenny Lauw;
  3. Menyatakan sebagai hukum bahwa putusan perdamaian nomor 73/PDT.G/2003/PN.KPG telah berkekuatan hukum tetap sehingga sah dan mengikat para pihak termasuk para ahliwaris dari para pihak;
  4. Menyatakan sebagai hukum bahwa jual beli antara Fransis Sianto dan Erwin Antonius Tanggal 25 Oktober 2011 atas tanah sertifikat Nomor : 812 / 1995 / Obyek sengketa dalam Perkara Nomor : 73/PGT.G/2003/PN.KPG adalah tidak sah dan merupakan perbuatan Melawan Hukum;
  5. Menyatakan sebagai hukum, oleh karena Jual beli 25 Oktober 2011 adalah melawan Hukum, maka Perbuatan Tergugat VI yang juga

Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat IV dalam perkara No: 73/PDT.G/2003/PN.KPG, melakukan proses balik nama atas sertifikat Nomor : 812 / 1995 juga merupakan perbuatan tidak sah dan melawan hukum;

6. Menyatakan sebagai hukum menghukum Tergugat V untuk segera mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor : 812/ 1995 kepada para Penggugat, untuk diproses pemisahan dan balik nama sebagaimana point 6 keputusan damai Nomor : 73/PPDT.G/2003/PN.KPG tanggal 3 Desember 2003;
7. Menyatakan sebagai Hukum, bahwa sah dan berharga Revindicatoir yang dilakukan oleh pengadilan Negeri Kupang atas sertifikat Hak Milik Nomor : 812 / 1995 Kelapa Lima;
8. Menyatakan sebagai hukum bahwa para Penggugat mengalami kerugian akibat dari perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yang tidak melakukan proses balik nama sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2011;
9. Menyatakan sebagai hukum, menghukum para Tergugat secara Tangung Renteng untuk membayar segala kerugian kepada para Penggugat, yang terdiri dari :
  - a. Kerugian material : Rp 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
  - b. Kerugian imaterial : Rp 5.000.000.000 (lima Miliar Rupiah);Sehingga total kerugian material dan imaterial yang dialami oleh para Penggugat sejumlah : Rp 5.850.000.000 (lima miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah)
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
11. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat dan para Tergugat masing-masing hadir Kuasa Hukumnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Tjokorda Putra Budi Pastima, SH.,MH Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Maret 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Kpg



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

**A. EKSEPSI PENGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

1. Bahwa di dalam dalil Posita Gugatan Penggugat menyebutkan adanya Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 73/PDT.G/2003/PN.KPG, tanggal 03 Desember 2003;
2. Bahwa Posita Gugatan Penggugat Poin 5 halaman 4 menyatakan "*Bahwa setelah jalan di bangun, ternyata Pemerintah Kota Kupang dan BPN Kota Kupang, tidak mengganti tanah Fenny Lauw,*" oleh karena itu Pemerintah Kota Kupang yang dalam perkara terdahulu sebagai Tergugat I wajib hukumnya juga digugat dalam perkara aquo;
3. Bahwa Pada Poin 1 Perdamaian antara Para Pihak dalam Perkara Perdata No. 73/PDT.G/2003/PN.KPG adalah sebagai berikut :  
*Penggugat menyatakan telah setuju dan menerima sebidang tanah kapling milik Pemerintah Kota Kupang (Tergugat I) sebagaimana telah ditunjuk dan diketahui oleh Penggugat pada hari ini tanggal 22 November 2003 tanah terletak di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang seluas 1.100 M<sup>2</sup> (seribu seratus meter persegi) sebagai penggantian atas tanah milik Penggugat di kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang yang digunakan untuk pembangunan pelebaran jalan Perintis Kemerdekaan, seluas 1.095 M<sup>2</sup> (seribu sembilan puluh lima meter persegi) batas tanah sebagaimana tercantum dalam Sket lokasi hasil pemeriksaan /pengukuran tanggal 22 Nopember 2003 yang disetujui dan ditanda tangani oleh para pihak dan merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan berita acara ini;*
4. Bahwa apabila Pemerintah Kota Kupang tidak mengganti tanah Penggugat adalah urusan dan kepentingan Pemerintah Kota Kupang dengan Penggugat, dimana tanah Penggugat yang di pakai oleh Pemerintah Kota Kupang yang dibuatkan Jalan Raya sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat 1 sampai Tergugat 5, hal ini menunjukan keragu-raguan Penggugat dalam mengajukan

*Halaman 8 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Kpg*





gugatannya karena Penggugat tahu bahwa dalil-dalil yang diungkapkannya adalah tidak benar;

5. Bahwa Subyek Hukum dalam Perkara ini kurang Pihak dimana Pemerintah Kota Kupang tidak di gugat oleh Penggugat baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat, sehingga Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan Tidak Dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) karena mengandung cacat formal yaitu kurang lengkapnya para Pihak yang menggugat;
6. Bahwa Eksepsi ini haruslah dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo karena hal tersebut akan berdampak pada Petitum Penggugat Poin 3 halaman 8 yang *"menyatakan sebagai hukum bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 73/PDT.G/2003/PN.KPG telah berkekuatan hukum tetap sehingga sah dan mengikat pada pihak"* yang mana Pemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia, Cq Gubernur NTT, Cq Walikota Kupang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I, tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo;
7. Bahwa bentuk kurang Pihak (*error in persona*) yang lain disebut *plurium litis consortium*. Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat adalah :
  - Tidak lengkap, masih ada yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat;
  - Oleh karena itu, gugatan mengandung (*error in persona*) dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya<sup>1</sup> ;
8. Bahwa Pendapat Hukum diatas sesuai pula dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio yang menyatakan tangkisan atau Eksepsi merupakan Jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara<sup>2</sup> sehingga kedudukan dari Pemerintah Kota Kupang adalah berdiri sendiri sehingga sudah seharusnya Penggugat turut menarik Pemerintah Kota Kupang;
9. Bahwa dengan demikian telah terbukti dan jelas kalau gugatan Penggugat adalah kurang pihak dan sudah seharusnya gugatan

<sup>1</sup>M. Yahya Harahap, Berbagai Permasalahan Formil Dalam Gugatan Perdata, Varia Peradilan Edisi 99 Hal 122.

<sup>2</sup> Retnowulan Sutantio, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Tahun 2002, halaman 38.



Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo;

## B. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUR LIBEL*)

1. Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat tidak diuraikan secara cermat dan jelas;
2. Bahwa Gugatan Penggugat menyebutkan adanya Perdamaian diantara Para Pihak dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 73/PDT.G/2003/PN.KPG, tanggal 03 Desember 2003, tetapi disisi lain Penggugat menyatakan Pemerintah Kota Kupang, BPN Kota Kupang tidak melaksanakan amar putusan tersebut, sehingga Posita Gugatan yang tidak sinkron dan bertentangan dengan Petitum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur (Putusan MA RI No. 586 k/Sip/2000, tanggal 23 Mei 2001), dimana *Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur Sehingga Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima* dan dikuatkan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI vide Putusan MA RI No. 551 K/Sip/1975, tanggal 10 Juli 1975;
3. Bahwa dengan demikian telah terbukti dan jelas kalau gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (*Obscuur libel*) dan sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil dalam Eksepsi mohon diberlakukan pula dan termasuk dalam satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisah;
2. Bahwa Tergugat I sampai Tergugat V dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali secara tegas diakui akan kebenarannya dan relevan dengan perkara;
3. Bahwa Fransis Shianto adalah Pemilik Sah dari SHM Nomor : 812/Kelurahan Kelapa Lima, tanggal 12 Januari 1995 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 5/1993 tanggal 26 Februari 1993 dengan luas 765 M<sup>2</sup> (tujuh ratus enam puluh lima meter persegi);
4. Bahwa Almarhum Fransis Shianto adalah suami dari Tergugat I dan ayah dari Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
5. Bahwa Tergugat V mendapatkan tanah tersebut dari Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV berdasarkan Akta Jual Beli No. 261/2011, tanggal 25 Oktober 2011 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT Jetty Darlina, S.H., M.Kn, dan sekarang SHM Nomor : 812/Kelurahan Kelapa Lima, tanggal

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Januari 1995 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor : 5/1993 tanggal 26 Februari 1993 dengan luas 765 M<sup>2</sup> (tujuh ratus enam puluh lima meter persegi) telah berubah nama menjadi dari sebelumnya Francis Shianto menjadi Erwin Anthonius (Tergugat V);

6. Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak lagi atas tanah tersebut karena Pemerintah Kota Kupang telah mengganti tanah milik Penggugat sesuai dengan Poin 1 Perdamaian antara Para Pihak dalam Perkara Perdata No. 73/PDT.G/2003/PN.KPG adalah sebagai berikut :

Penggugat menyatakan telah setuju dan menerima sebidang tanah kapling milik Pemerintah Kota Kupang (Tergugat I) sebagaimana telah ditunjuk dan diketahui oleh Penggugat pada hari ini tanggal 22 November 2003 tanah terletak di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang seluas 1.100 M<sup>2</sup> (seribu seratus meter persegi) sebagai penggantian atas tanah milik penggugat di kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang yang digunakan untuk pembangunan pelebaran jalan Perintis Kemerdekaan, seluas 1.095 M<sup>2</sup> (seribu sembilan puluh lima meter persegi) batas tanah sebagaimana tercantum dalam Sket lokasi hasil pemeriksaan /pengukuran tanggal 22 Nopember 2003 yang disetujui dan ditanda tangani oleh para pihak dan merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan berita acara ini;

7. Bahwa Pemerintah Kota Kupang telah memberikan tanah pengganti kepada Penggugat dengan luas 1.100 M<sup>2</sup> (seribu seratus meter persegi) sesuai dengan Surat Penunjukan Tanah Kapling oleh Walikota Kupang No. Pem.596/046/2017, tanggal 07 Juni 2017 dengan Nomor Kapling : 111, yang batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan tanah Agus Boling  
Selatan : berbatasan dengan tanah Pemerintah Kota Kupang  
Barat : berbatasan dengan Jalan R.W. Monginsidi I  
Timur : berbatasan dengan tanah milik Yonas Salean, SH, M.Si dan Mourids Patty

8. Bahwa Penggugat V (Rudi Lauw) telah di jatuhi Vonis Putusan Pidana Ringan sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 19/Pid.CR/2018/PN.KPG, tanggal 12 Oktober 2018 yang dilaporkan oleh Alung;

9. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 19/Pid.CR/2018/PN.KPG, tanggal 12 Oktober 2018 mempunyai

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Kpg



hubungan yang erat dengan perkara a quo karena para Penggugat selalu mengklaim tanah sisa dari penggantian tanah oleh Pemerintah Kota Kupang terhadap tanah milik dari Fenny Lauw, hal ini sesuai dengan keterangan Penggugat V (Rudi Lauw) selaku Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 19/Pid.CR/2018/PN.KPG, tanggal 12 Oktober 2018 yang dilaporkan oleh Alung yang pada intinya menyatakan: Bahwa benar terdakwa membangun didalam pilar batas tanah orang tua Kwe Fei Lung Alias Alung namun terdakwa merasa tanah yang dibangun oleh terdakwa adalah milik terdakwa sebagai sisa tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah untuk pembangunan jalan;

10. Bahwa Tergugat V juga telah melaporkan Penggugat II (EDY LAUW) di Polresta Kupang Kota dan telah ditetapkan menjadi Tersangka dalam Laporan Pidana Memasuki dan Menguasai Pekarangan Tanpa Izin yang berhak sesuai dengan Pasal 167 ayat (1) KUHP, selanjutnya Penggugat II (EDY LAUW) yang telah ditetapkan sebagai Tersangka kemudian mengajukan Praperadilan terhadap status Tersangkanya melawan Polresta Kupang Kupang yang telah terdaftar dengan No. 10/Pid.Pra/2019/PN.KPG di Pengadilan Negeri Kupang yang mana amar Putusan Praperadilan tersebut menolak permohonan praperadilan dari Penggugat II (EDY LAUW);
11. Bahwa berkas perkara tersebut hampir rampung, tetapi kemudian Para Penggugat mengajukan Gugatan Perdata ini untuk menghambat proses hukum pidana tersebut dengan demikian dapat disimpulkan pengajuan Gugatan Perdata ini bukan murni penegakan hukum melainkan hanya untuk menyelamatkan Penggugat II (EDY LAUW) dari proses hukum pidana, mengingat sebelumnya Penggugat V (Rudi Lauw) telah menjadi Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 19/Pid.CR/2018/PN.KPG, tanggal 12 Oktober 2018 yang dilaporkan oleh Alung;
12. Bahwa Gugatan Penggugat ini tidak serius, asal-asalan dan tidak jelas karena Penggugat sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan tanah Obyek Sengketa yang sekarang telah dikuasai oleh Tergugat V;
13. Bahwa dalil Tergugat I, II, III, IV dan V diatas didukung oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 565.K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974 tentang Isi Surat Gugatan :



*“Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas bahkan tidak ada”.*

14. Bahwa dengan demikian telah terbukti dengan jelas kalau Penggugat tidak mempunyai kapasitas di dalam mengajukan Gugatan Aquo dan sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo;

15. Bahwa dalam Gugatan Penggugat Posita poin 12 halaman 6 dan Petitum Poin 9 halaman 9 mengenai kerugian Materiil dan Imateriil dalam hal ini tidak ada suatu hal yang masuk akal, mengingat ganti rugi yang dimohonkan oleh Penggugat sama sekali tidak terinci dengan jelas, melainkan hanya merupakan suatu angka yang diajukan hanya sebagai pelengkap isi gugatan dan sudah barang tentu akan sangat membuat Penggugat bisa menikmati keuntungan yang besar atau dengan kata lain dibuat secara berlebihan serta tidak ada dasar hukumnya sama sekali.

16. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 864 K/Sip/1973 tertanggal 13 Mei 1975 yang selengkapya kami kutip sebagai berikut :

*“Gugatan haruslah di tolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat di terima karena bentuk dan nilai kerugian yang dituntut tidak jelas, tidak terperinci, tidak mempunyai dasar hukum dan cenderung berlebihan (over bordig den niet relevant)”.*

17. Bahwa dengan tidak adanya perincian kerugian yang tidak dilakukan oleh Penggugat, maka sudah sepatutnya ganti rugi tersebut tidak dikabulkan, mengingat hal tersebut sangat bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 459 K/Sip?1975 tertanggal 18 September 1975 yaitu :

*“Tuntutan ganti rugi baru dapat dikabulkan apabila si penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut.”*

18. Bahwa dengan tidak terbuktinya semua dalil Penggugat untuk mengajukan sita terhadap Sertifikat Hak Milik No. 812/1995 atas Tergugat V sesuai dengan posita poin 14 halaman 8 dan petitum poin 7 halaman 9 haruslah ditolak dan dikesampingkan karena bertentangan dengan Pasal 227 HIR/261 RBg ;





19. Bahwa semua dalil Penggugat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku maka sudah sepantasnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka Tergugat I, II, III, IV dan V memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amar :

**DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan V untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijke Verklaard*;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

**SUBSIDAIR :**

Bahwa bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang mempunyai pendapat dan atau pandangan lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya, *Ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa dipersidangan, para Pengugat mengajukan Replik pada persidangan secara e-court tanggal 26 Mei 2020 dan demikian pula para Tergugat mengajukan duplik pada persidangan secara e-court tanggal 2 Juni 2020;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Akta jual-beli nomor 10/Mei/1987 mengenai tanah hak milik nomor 103, diberi tanda bukti P. I-V.1 ;
2. Foto copy Surat keterangan nomor : 2i7i/20/A/78 tanggal 15 November 1978. diberi tanda bukti P. I-V.2 ;
3. Foto copy Berita acara kesepakatan perdamaian diluar pengadilan atas perkara nomor 73/PDT.G/2003/PN.KPG tanggal 22 November 2003. diberi tanda bukti P. I-V.3 ;
4. Foto copy Sket gambar pada hari / tanggal 22 November 2003. diberi tanda bukti P. I-V.4 ;
5. Foto copy Akta perdamaian nomor 73/PDT.G/2003/PN.KPG tanggal 03 Desember tahun 2003. diberi tanda bukti P. I-V.5 ;
6. Foto copy Surat ukur nomor 435/1974, diberi tanda bukti P. I-V.6 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Sertifikat Hak milik nomor : 812/kelapa lima atas nama pemegang hak Fransis Shianto, diberi tanda bukti P. I-V.7 ;
8. Foto copy Berita acara anmaning nomor : 73/Pdt.G/Amn/2003/PN.KPG tanggal 04 april 2017, diberi tanda bukti P. I-V.8 ;
9. Foto copy Berita acara sita eksekusi nomor : 3/BA.SITA.EKS/PDT.2003/PN.KPG tanggal 08 juni 2017. diberi tanda bukti P. I-V.9 ;
10. Foto copy Berita acara eksekusi nomor : 73/BA.EKS/PDT.G/2003/PN.KPG tanggal 22 juni 2017, diberi tanda bukti P. I-V.10 ;
11. Foto pada saat eksekusi di lokasi eksekusi sertifikat 812/ kelapa lima pada tanggal 20 juni 2017. diberi tanda bukti P. I-V.11 ;
12. Foto pada saat eksekusi dilokasi eksekusi yakni sebidang tanah seluas 1.100 M<sup>2</sup> ( tanah kapling) yang dikenal dengan nomor 111.tanggal 20 juni 2017. diberi tanda bukti P. I-V.12 ;
13. Foto papan yang dipasang oleh tergugat V setelah tanah dieksekusi oleh pengadilan diberi tanda bukti P. I-V.13 ;
14. Foto copy Somasi dari tergugat V untuk penggugat II (Eddy Lauw) pada tanggal 13 november 2018 diberi tanda bukti P. I-V.14 ;
15. Foto copy Somasi dari Elias Kapitan atas nama ALM.Fransis Shianto untuk penggugat II (Eddy Lauw) pada tanggal 22 oktober 2018 diberi tanda bukti P. I-V.15 ;
16. Foto copy Surat tanda terima laporan polisi nomor : 602/STTLP/VI/2019/SPKT RESOR KUPANG KOTA tanggal 22 Juni 2019, diberi tanda bukti P. I-V.16 ;
17. Foto copy Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan tanggal 22 juni 2019, diberi tanda bukti P. I-V.17;
18. Foto copy Surat pemberitahuan penetapan tersangka nomor : B/2542/XI/2019/Polres Kupang Kota tanggal 15 November 2019. diberi tanda bukti P. I-V.18 ;
19. 1 buah CDR yang berisi video pada saat pengadilan negeri kelas I A kupang melakukan eksekusi terhadap Objek eksekusi tanggal 20 juni 2017. diberi tanda bukti P. I-V.19 ;
20. 1 buah CDR yang berisi video intimidasi/ancaman/perbuatan pemaksaan untuk keluar atau tidak melakukan aktivitas di Objek sertifikat nomor : 812/Kelapa Lima setelah adanya eksekusi oleh pengadilan. diberi tanda bukti P. I-V.20 ;

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Surat panggil II (kedua) kepada penggugat II (Eddy Lauw) nomor :  
SPG/208/VI/2020/RESKRIM tanggal 05 Juni 2020. diberi tanda bukti P. I-  
V.21 ;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai  
dengan aslinya, kecuali bukti P-4 sesuai dengan fotokopinya;

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi di  
persidangan yang setelah bersumpah/berjanji, memberikan keterangan yang  
pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Max Dwi Bunganawa, SH;

- Bahwa saksi tahu pada tahun 2003 ada pembukaan jalan perintis kemerdekaan dimana ada tanah warga sebagian yang diambil dan belum diganti rugi;
- Bahwa pada tahun 2017 ada eksekusi dari Pengadilan, saksi hadir mewakili dari pemerintah kota Kupang;
- Bahwa eksekusi tersebut dalam perkara antara Feny Lauw sebagai Penggugat melawan Pemerintah Kota Kupang sebagai Tergugat;
- Bahwa Luas tanah yang terkena pembukaan jalan adalah 1100 M2 dan waktu itu hasil eksekusi disepakati diganti rugi dengan tanah dibelakang Palem Beach dengan tanah kapling dan yang mewakili dari pihak Feny Lauw Keluarga menunjuk Rudy Lauw, sehingga SK Kapling tersebut atas nama Rudy Lauw;
- Bahwa setahu saksi Rudy Lauw adalah salah satu ahli waris dari Feny Lauw;
- Bahwa setahu saksi sisa tanah tersebut masih milik Feny Lauw;
- Bahwa Eksekusi berlangsung di lokasi yang disengketakan tetapi ganti rugi tanah berlangsung bukan di lokasi yang disengketakan;
- Bahwa tanah tersebut sudah diganti rugi dengan dibuatnya Akta Dading dan dimana yang mewakili dari pihak Feny Lauw adalah keluarga menunjuk Jony Lauw untuk menerima ganti rugi tersebut dengan SK Kapling No.111;
- Bahwa waktu penyerahan tanah ganti rugi ada dihadiri Lurah setempat;
- Bahwa ganti rugi baru bisa dilakukan pada tahun 2017 karena lokasi awal yang mau dijadikan lokasi ganti rugi bermasalah dimana dari pihak Feny Lauw berkeberatan sehingga ganti rugi baru bisa dilaksanakan di lokasi yang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu jika sekarang ini yang menjadi sengketa itu adalah tanah sisa dari jalan yang sudah diambil;

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Kpg



Atas keterangan saksi tersebut, para Penggugat membenarkan, sedangkan para Tergugat menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

## 2. Saksi Yoksan Adolof Abraham Nau, SH;

- Bahwa dahulu saksi selaku kuasa hukum dari pihak Feny Lauw bersama Alex Frans , SH dalam perkara antara Feny Lauw dan PemKot Kupang yang diberi kuasa untuk mengajukan permohonan eksekusi pada tahun 2017 untuk 2 bidang tanah yakni tanah 1. Di kelurahan kelapa Lima dan 2. Dikelurahan Fatululi;
- Bahwa tanah yang di kelurahan kelapa Lima adalah tanah jalan yang dipakai untuk dibangun dan dijadikan jalan perintis kemerdekaan sedangkan tanah yang dikelurahan Fatululi adalah tanah yang dipakai sebagai gantirugi jalan tersebut;
- Bahwa pada waktu eksekusi hadir Penasihat Hukum dari Erwin Antonius, Tim Pengadilan Bpk Soleman Musu, Pak Petrus, dan Pak Noldy;
- Bahwa setahu saksi eksekusi dilakukan untuk dapat dipenuhinya van daging;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Sertifikat No. 812 dan saksi tidak tahu kalau tanah itu sudah dijual ke pihak lain;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang disengketakan tetapi tidak tahu berapa luas keseluruhannya;
- Bahwa pada tahun 2003 yang menjadi termohon eksekusi saat itu yakni Simon Blegur dan Francis Sianto;
- Bahwa sebelum pelaksanaan eksekusi ada aanmaning terlebih dahulu;
- Bahwa eksekusi yang dilakukan hanya pada tanah milik Feny Lauw, sedangkan yang lainnya tidak;
- Bahwa eksekusi dilakukan karena Penggugat dan Tergugat tidak melakukan atau memenuhi isi perjanjian;
- Bahwa waktu eksekusi tidak ada pihak pihak yang berkeberatan;

Atas keterangan saksi tersebut, para Penggugat membenarkan, sedangkan para Tergugat menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Kwitansi jual beli tanah kelurahan kelapa lima, dari Sdr. Simon Blegur kepada Fransis Shianto dengan harga Rp.5.500.000,-(lima juta lima ratus ribu rupiah),diberi tanda bukti T I-V. 1 ;
2. Surat pernyataan melepaskan hak atas tanah No.01/KKU/VII/1992,tanggal 13 Juli 1992, diberi tanda bukti T I-V. 2 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akta jual beli no. 261/2011, tanggal 25 oktober 2011 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Jetty Darlina, S.H., M.Kn, diberi tanda bukti T I-V. 3 ;
4. SHM Nomor : 812/Kelurahan Kelapa Lima, tanggal 12 Januari 1995 sebagaimana diuraikan dalam surat ukur nomor : 5/1993 tanggal 26 Februari 1993 atas nama Erwin Anthonius dengan luas 765 M<sup>2</sup> (tujuh ratus enam puluh lima meter persegi), diberi tanda bukti T I-V. 4 ;
5. Rekomendasi No.500/207/HHT/93, tanggal 6 maret 1993 dari badan pertanahan nasional kab.kupang , diberi tanda bukti T I-V.5 ;
6. Permohonan pergantian nawa wajib pajak PBB dan Luas tanah tanggal 3 Juni 1993, diberi tanda bukti T I-V. 6 ;
7. Daftar pengantar No.520.1/1232/HHTI 1994, tanggal 14 September 1994 dari kantor pertanahan kabupaten kupang, diberi tanda bukti T I-V. 7 ;
8. Tanda bukti penerimaan kantor pertanahan kabupaten kupang No.127/1995, tanggal 2 mei 1995, diberi tanda bukti T I-V. 8 ;
9. Undangan No.520.1/.../98 tanggal 18 september 1998 dari kantor pertanahan kotamadya kupang, diberi tanda bukti T I-V. 9 ;
10. Ijin mendirikan bangunan (IMB) No. 662/BPPT/640.642/002.KKL/X/2012, tanggal 16 oktober 2012, diberi tanda bukti T I-V. 10 ;
11. Catatan putusan pengadilan negeri kupang No.19/Pid.CR/2018/PN.KPG, tanggal 12 oktober 2018, diberi tanda bukti T I-V. 11 ;.
12. Putusan pengadilan negeri kupang No.12/Pid.CR/2019/PN.KPG, tanggal 15 Januari 2020, diberi tanda bukti T I-V. 12 ;
13. Surat keterangan membangun No.825/SK/KKL/VII/1992, tanggal 16 juni 1992 yang di keluarkan oleh lurah kelapa lima I.Malelak kepada Fransis Shianto sesuai dengan gambar situasi /surat ukur tanggal 20 februari 1984 No.28/1984 dengan luas 1117 M<sup>2</sup>(seribu seratus tujuh belas meter persegi) dengan batas-batasnya sebagi berikut :
  - Utara berbatasan dengan jalan timtim,
  - Selatan berbatasan dengan Pekarangan R.Gunawan,
  - Timur berbatasan dengan H.Ndolu,
  - Barat berbatsan dengan jalan Perintis,diberi tanda bukti T I-V. 13 ;
14. Bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan No.00310102040001, tanggal 16 september 1988 atas nama Simon Blegur, diberi tanda bukti T I-V. 14 ;

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Kpg





15. Bukti pembayarn pajak bumi dan bangunan tahun 1991 atas nama Simon Blegur, diberi tanda bukti T I-V. 15 ;
16. Bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun 1992 atas nama Simon Blegur , diberi tanda bukti T I-V. 16 ;
17. Bukti pembayaran pajak tahun 2001 atas nama Fransiskus Sianto, diberi tanda bukti T I-V. 17 ;
18. Bukti informasi data pembayaran Nomor obyek pajak 53.71.010.001.005-0001.0 atas nama Fransiskus Sianto yang dikeluarkan oleh badan pendapatan daerah kota kupang, tanggal 11 juni 2020, diberi tanda bukti T I-V. 18 ;

Foto copy surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-3, T-11, T-12 dan T-18 sesuai dengan fotokopinya;

Menimbang, bahwa para Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan yang setelah bersumpah/berjanji, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Marselina Nahak, SH;**

- Bahwa saksi sebagai PNS sejak tahun 1999 dan jabatan yang pernah saksi duduki yakni sebagai lurah di kelurahan Kelapa Lima sejak tahun 2008 – 2015 dan 2015 – 2018;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi pernah mendapat undangan dari Pengadilan Negeri terkait eksekusi dan saksi menghadiri eksekusi tersebut dalam perkara antara Pemerintah dengan keluarga Lauw;
- Bahwa seingat saksi yang hadir waktu itu adalah petugas dari Pengadilan Negeri, Pemerintah Daerah Kota Kupang, Keluarga Lauw, Pengacara sebagai kuasa hukum dan masyarakat yang ikut menyaksikan;
- Bahwa sebelum dilakukan eksekusi ada petugas dari Pengadilan membacakan surat;
- Bahwa saat itu ada pengacara meminta izin untuk memperkenalkan diri bahwa ia adalah kuasa hukum dari toko Nam;
- Bahwa pada bukti P-9, saksi ikut tanda tangan;
- Bahwa setahu saksi waktu itu dari keluarga Lauw tidak mampu menunjukan batas batas pilar secara pasti sehingga hasil eksekusi meminta penetapan batas karena tidak ada pilar batas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui hal terkait berita acara eksekusi di kelurahan Fatululi, saat itu Lurah Fatululi tidak hadir dan tidak mengikuti eksekusi tersebut;
- Bahwa setahu saksi saat itu sudah mau di ganti rugi tanah tetapi keluarga Lauw menolak dengan alasan view dari lokasi tanah tersebut tidak menguntungkan;
- Bahwa pada saat eksekusi saksi tidak tahu jika tanah tersebut sudah ada sertifikat atau belum tetapi faktanya tidak ada kepastian batas batas tanah tersebut karena tidak ada pilarnya;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan eksekusi dari Pengadilan Negeri Kupang;
- Bahwa setahu saksi pada waktu eksekusi, toko Nam tidak masuk dalam pihak yang berperkara waktu itu;
- Bahwa waktu itu ada bantahan dari keluarga Ndolu karena mereka menunjuk batas sampai masuk dalam wilayah tanah mereka (Ndolu);
- Bahwa untuk pembangunan jalan tersebut, selain tanah keluarga Lauw, ada juga tanah keluarga yang lain yang diambil ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas batas tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah itu dulunya milik keluarga Simon Blegur tetapi sudah dipindahkan / alih hak kesiapa saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi tanah objek sengketa milik toko Nam;

Atas keterangan saksi tersebut, para Tergugat membenarkan, sedangkan para Penggugat menerangkan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*Plaats Opname*) ke lokasi obyek sengketa bersama dengan pihak para Penggugat dan para Tergugat, sesuai dengan berita acara tertanggal 19 Juni 2020, dengan fakta dilapangan sebagai berikut :

### Versi para Penggugat :

- Bahwa batas-batas tanah tersebut yakni :
  - Batas Utara : dengan jalan raya Tim-Tim
  - Batas Timur : dengan tanah milik keluarga Simon Blegur dan Herman Ndolu;
  - Batas Selatan : dengan tanah keluarga Ricardo Gunawan
  - Batas Barat : dengan jalan Perintis Kemerdekaan;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah Penggugat;
- Bahwa didalam tanah sengketa terdapat balok-balok beton/tiang pancang milik Penggugat;

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena Tergugat V memiliki hak milik atas tanah yang belum dibagi;
- Bahwa luas tanah sengketa 765 M2;

## Versi Para Tergugat:

- Bahwa batas-batas tanah tersebut yakni :
  - Batas Utara : dengan jalan raya Tim-Tim
  - Batas Timur : dengan tanah milik keluarga Simon Blegur dan Herman Ndolu;
  - Batas Selatan : dengan tanah keluarga Ricardo Gunawan
  - Batas Barat : dengan jalan Perintis Kemerdekaan;
- Bahwa luas tanah sengketa 765 M2;
- Bahwa didalam tanah sengketa terdapat papan plank atas nama Tergugat V;
- Bahwa didalam tanah sengketa juga terdapat papan plank atas nama Feny Lauw;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 14 Juli 2020, sedangkan para Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya semua kejadian dan segala sesuatunya, Majelis menunjuk segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam dalil jawabannya telah mengemukakan eksepsinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu dipertimbangkan makna dan hakikat suatu eksepsi ialah *suatu bantahan atau sanggahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan* (vide Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo, SH, Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty Yogyakarta, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Tahun 1985, hal.94) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan yang diatur pada Pasal 162 Rbg disebutkan bahwa "Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Kpg



dan ditimbang sendiri sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara“ ;

Menimbang, bahwa para Tergugat mendalilkan dalam eksepsinya pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

**A. EKSEPSI PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

1. Bahwa di dalam dalil Posita Gugatan Penggugat menyebutkan adanya Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 73/PDT.G/2003/PN.KPG, tanggal 03 Desember 2003;
2. Bahwa Posita Gugatan Penggugat Poin 5 halaman 4 menyatakan *“Bahwa setelah jalan di bangun, ternyata Pemerintah Kota Kupang dan BPN Kota Kupang, tidak mengganti tanah Fenny Lauw,”* oleh karena itu Pemerintah Kota Kupang yang dalam perkara terdahulu sebagai Tergugat I wajib hukumnya juga digugat dalam perkara aquo;
3. Bahwa Pada Poin 1 Perdamaian antara Para Pihak dalam Perkara Perdata No. 73/PDT.G/2003/PN.KPG adalah sebagai berikut :  
*Penggugat menyatakan telah setuju dan menerima sebidang tanah kapling milik Pemerintah Kota Kupang (Tergugat I) sebagaimana telah ditunjuk dan diketahui oleh Penggugat pada hari ini tanggal 22 November 2003 tanah terletak di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang seluas 1.100 M<sup>2</sup> (seribu seratus meter persegi) sebagai penggantian atas tanah milik Penggugat di kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang yang digunakan untuk pembangunan pelebaran jalan Perintis Kemerdekaan, seluas 1.095 M<sup>2</sup> (seribu sembilan puluh lima meter persegi) batas tanah sebagaimana tercantum dalam Sket lokasi hasil pemeriksaan /pengukuran tanggal 22 Nopember 2003 yang disetujui dan ditanda tangani oleh para pihak dan merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan berita acara ini;*
4. Bahwa apabila Pemerintah Kota Kupang tidak mengganti tanah Penggugat adalah urusan dan kepentingan Pemerintah Kota Kupang dengan Penggugat, dimana tanah Penggugat yang di pakai oleh Pemerintah Kota Kupang yang dibuatkan Jalan Raya sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat 1 sampai Tergugat 5, hal ini menunjukan keragu-raguan Penggugat dalam mengajukan gugatannya karena Penggugat tahu bahwa dalil-dalil yang diungkapkannya adalah tidak benar;

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Kpg



5. Bahwa Subyek Hukum dalam Perkara ini kurang Pihak dimana Pemerintah Kota Kupang tidak di gugat oleh Penggugat baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat, sehingga Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan Tidak Dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) karena mengandung cacat formal yaitu kurang lengkapnya para Pihak yang menggugat;
6. Bahwa Eksepsi ini haruslah dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo karena hal tersebut akan berdampak pada Petitum Penggugat Poin 3 halaman 8 yang "*menyatakan sebagai hukum bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 73/PDT.G/2003/PN.KPG telah berkekuatan hukum tetap sehingga sah dan mengikat pada pihak*" yang mana Pemerintah Republik Indonesia, Cq Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia, Cq Gubernur NTT, Cq Walikota Kupang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I, tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo;
7. Bahwa bentuk kurang Pihak (*error in persona*) yang lain disebut *plurium litis consortium*. Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat adalah :
  - a. Tidak lengkap, masih ada yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat;
  - b. Oleh karena itu, gugatan mengandung (*error in persona*) dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya ;
8. Bahwa Pendapat Hukum diatas sesuai pula dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio yang menyatakan tangkisan atau Eksepsi merupakan Jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara sehingga kedudukan dari Pemerintah Kota Kupang adalah berdiri sendiri sehingga sudah seharusnya Penggugat turut menarik Pemerintah Kota Kupang;
9. Bahwa dengan demikian telah terbukti dan jelas kalau gugatan Penggugat adalah kurang pihak dan sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo;

## B. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUR LIBEL*)

1. Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat tidak di uraikan secara cermat dan jelas;





2. Bahwa Gugatan Penggugat menyebutkan adanya Perdamaian diantara Para Pihak dalam Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 73/PDT.G/2003/PN.KPG, tanggal 03 Desember 2003, tetapi disisi lain Penggugat menyatakan Pemerintah Kota Kupang, BPN Kota Kupang tidak melaksanakan amar putusan tersebut, sehingga Posita Gugatan yang tidak sinkron dan bertentangan dengan Petitum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur (*Putusan MA RI No. 586 k/Sip/2000, tanggal 23 Mei 2001*), dimana *Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur Sehingga Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima* dan dikuatkan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI vide Putusan MA RI No. 551 K/Sip/1975, tanggal 10 Juli 1975;
3. Bahwa dengan demikian telah terbukti dan jelas kalau gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (*Obscuur libel*) dan sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Poin A para Tergugat, setelah mencermati dengan seksama dalil-dalil posita dan petitum gugatan para Penggugat, Majelis hakim berpendapat bahwa para Penggugat menyatakan adanya tindakan atau perbuatan para Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi para Penggugat, tanah objek sengketa adalah milik almarhum Fenny Lauw (orangtua para Penggugat) dengan SHM Nomor 103/1974 yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Kupang untuk pembuatan jalan perintis kemerdekaan pada tanggal 15 November 1978, dan kemudian pada tahun 2003 Fenny Lauw mengajukan gugatan kepada Pemerintah Kota Kupang, Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang, Simon Blegur dan Fransis Sianto dengan Putusan Perdamaian No. 73/PDT.G/2003/PN. Kpg tanggal 03 Desember 2003 dan berdasarkan pada Berita Acara Eksekusi No. 73/BA.Eks/PDT.G/2003/PN. Kupang tertanggal 20 Juni 2017;

Menimbang, bahwa para Tergugat membantah dalili-dalil posita dan petitum para Penggugat dengan alasan bahwa gugatan para Penggugat kurang pihak dimana Pemerintah Kota Kupang tidak di gugat oleh Penggugat baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim berpendapat bahwa posita dan petitum para Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum oleh para Tergugat yang berdasarkan pada Putusan Perdamaian No. 73/PDT.G/2003/PN. Kpg tanggal 03 Desember 2003 dan Berita Acara Eksekusi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 73/BA.Eks/PDT.G/2003/PN. Kupang tertanggal 20 Juni 2017, maka berdasarkan surat bukti P.I-V.3 dan P.I-V.5 bahwa yang menjadi pihak dalam putusan perdamaian adalah Fenny Lauw sebagai Penggugat melawan para Tergugat antara lain :

1. Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri dalam negeri dan otonomi daerah Republik Indonesia cq Gubernur NTT cq Walikota Kupang sebagai Tergugat I.
2. Pemerintah Republik Indonesia cq Kepala Badan Pertanahan Nasional cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prop. NTT cq Kepala Badan Pertanahan Kab. Kupang sebagai Tergugat II.
3. Simon Blegur sebagai Tergugat III.
4. Fransiskus Sianto sebagai Tergugat IV.
5. Pemerintah Republik Indonesia cq Kepala Badan Pertanahan Nasional cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prop. NTT cq Kepala Badan Pertanahan Kota Kupang sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa surat bukti P.I-V-10 bahwa yang menjadi Pemohon eksekusi adalah Fenny Lauw sedangkan Termohon eksekusi adalah Walikota Kupang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang, Simon Blegur, Fransiskus Sianto dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang;

Menimbang, bahwa kemudian mencermati bukti P.I-V.3, P.I-V.5 dan P.I-V-10 hemat Majelis hakim para Penggugat semestinya ikut menarik pihak Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri dalam negeri dan otonomi daerah Republik Indonesia cq Gubernur NTT cq Walikota Kupang sebagai Tergugat I dalam Putusan Perdamaian No. 73/PDT.G/2003/PN. Kpg tanggal 03 Desember 2003 dan sebagai salah satu pihak Termohon eksekusi dalam Berita Acara Eksekusi No. 73/BA.Eks/PDT.G/2003/PN. Kupang tertanggal 20 Juni 2017, demikian pula para Penggugat semestinya ikut menarik Simon Blegur dan ataupun ahli warisnya sebagai Tergugat III dalam Putusan Perdamaian No. 73/PDT.G/2003/PN. Kpg tanggal 03 Desember 2003 dan sebagai salah satu pihak Termohon eksekusi dalam Berita Acara Eksekusi No. 73/BA.Eks/PDT.G/2003/PN. Kupang tertanggal 20 Juni 2017, dimana perbuatan hukum Simon Blegur memiliki kaitan erat dengan perbuatan hukum Fransiskus Sianto (sebagaimana bukti T.I-V.2) ;

Menimbang, bahwa pentingnya Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri dalam negeri dan otonomi daerah Republik Indonesia cq Gubernur NTT cq Walikota Kupang dan Simon Blegur ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena isi Putusan Perdamaian No. 73/PDT.G/2003/PN. Kpg tanggal 03

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2003 adalah mengharuskan para pihak yang ada dalam perkara dimaksud untuk menaati kesepakatan diantara mereka, dimana ternyata kemudian dalam perkara *a quo* para Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum, sehingga semua pihak dalam perkara terdahulu (pihak dalam Putusan Perdamaian No. 73/PDT.G/2003/PN. Kpg tanggal 03 Desember 2003) semestinya memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk membuktikan ada atau tidaknya perbuatan hukum yang dilanggar atau yang tidak disepakati dari kesepakatan perdamaianya dimaksud;

Menimbang, bahwa hal ini sebagaimana Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 186/R/Pdt/1984 yang memberikan kaidah hukum bahwa “agar tuntutan pembatalan jaminan dan pengembalian sertifikat dapat diselesaikan secara hukum, harus diikutsertakan BPD sebagai Tergugat. Oleh karena BPD tidak ikut digugat, gugatan mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*”, sehingga eksepsi para Tergugat mengenai gugatan *error in persona* dalam hal *plurium litis consortium* beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap eksepsi Poin B para Tergugat, oleh karena dapat dibuktikan bahwa dalam perkara *a quo* terdapat pihak yang tidak ikut digugat oleh para Penggugat, dan hal ini sudah barang tentu menyebabkan isi gugatan menjadi tidak jelas dan kabur, sehingga eksepsi para Tergugat mengenai gugatan *obscuur libel juga* beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi para Tergugat beralasan hukum untuk diterima, sehingga dengan demikian eksepsi para Tergugat haruslah dikabulkan;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas ternyata seluruh eksepsi para Tergugat dikabulkan, maka oleh karenanya pertimbangan pokok perkara ini tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dalam hal mana para Penggugat berada sebagai pihak yang kalah, maka berpedoman pada Pasal 181 HIR / 192 RBg, para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 162 RBg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi para Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.301.000,- (satu juta tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari **Kamis, tanggal 23 Juli 2020**, oleh kami, Wari Juniati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Aryono, S.H., M.H. dan Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Selasa, tanggal 28 Juli 2020** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Agustintje W. Riberu, SH, Panitera Pengganti, kuasa hukum para Penggugat dan tanpa dihadiri oleh para Tergugat ataupun kuasa hukum para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Aryono, S.H., M.H.

Wari Juniati, S.H., M.H.

Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agustintje W. Riberu, SH

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2020/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

1. PNBP	: Rp 30.000,00;
2. ATK	: Rp 100.000,00;
3. Panggilan	: Rp 575.000,00;
4. PNBP Panggilan	: Rp 70.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp 500.000,00;
6. PNBP PS	: Rp 10.000,00;
7. Redaksi	: Rp 10.000,00;
8. Materai	: Rp 6.000,00;
Jumlah	: Rp1.301.000,00; +
(satu juta tiga ratus satu ribu rupiah)	

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)